



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Yamani Alias Utut Bin Arbain
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 16 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani, Gang Terminal, RT 18, RW 01,
Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin
Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ahmad Yamani Alias Utut Bin Arbain ditangkap pada tanggal 6 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mtw tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mtw tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YAMANI alias UTUT Bin ARBAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah parang besi dengan ukuran \pm 40 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) Lembar kaos warna abu-abu merk"STILE SPORTIVO ITALIANO" dengan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) Lembar celana Panjang kolor warna loreng ukuran XL dengan terdapat bercak darah

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman ringan-ringannya karena Ibu Terdakwa sakit-sakitan dan tidak ada keluarga lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa AHMAD YAMANI alias UTUT Bin ARBAIN, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di (depan warung junai) Jl. Negara Muara Teweh Banjamasin Km 7 Kelurahan Jingah Kecamatan Teweh Baru Kecamatan Barito Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang mengakibatkan saksi ABDULLAH Alias DULAH Bin ACHMAD JABIR mengalami luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi ABDULLAH Alias DULAH Bin ACHMAD JABIR sedang duduk di warung JUNAI yang berada di Jl. Negara Muara Teweh Banjamasin Km 7 Kelurahan Jingah Kecamatan Teweh Baru Kecamatan Barito Utara sedang berbincang dengan Sdri LINA, kemudian terdakwa lewat dan berbicara kepada Saksi ABDULLAH Alias DULAH Bin ACHMAD JABIR "KAMU KENAPA LIHAT – LIHAT SAMA SAYA" lalu di jawab Saksi ABDULLAH Alias DULAH Bin ACHMAD JABIR " SAYA TIDAK BOLEH MELIHAT MUKA KAMUKAH ?". Kemudian Terdakwa marah dan mengatakan "apa ikam tunggu ae setumat", setelah itu terdakwa pulang kerumah mengambil 1 (satu) bilah Pisau, dan 1 (satu) bilah Parang besi dengan ukuran \pm 40 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, dan mendatangi Saksi ABDULLAH Alias DULAH Bin ACHMAD JABIR dengan keadaan tangan kanan Terdakwa memegang 1 (satu) bilah pisau dan tangan kiri terdakwa memegang 1 (satu) bilah Parang besi dengan ukuran \pm 40 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu. Selanjutnya terdakwa melemparkan parang ke arah Saksi ABDULLAH Alias DULAH Bin ACHMAD JABIR dan berkata "Yo satu lawan satu" dan pada saat parang tersebut akan diambil saksi ABDULLAH Alias DULAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ACHMAD JABIR, kemudian parang tersebut di injak oleh Terdakwa dan langsung mengunci leher Saksi ABDULLAH Alias DULAH Bin ACHMAD JABIR menggunakan tangan kiri, lalu tangan kanan terdakwa yang memegang pisau diayunkan kearah perut saksi ABDULLAH Alias DULAH Bin ACHMAD JABIR kurang lebih 5 (lima) kali namun di tangkis menggunakan tangan kanan, kemudian saat tangkisan ke 6 (enam) menggunakan tangan kiri, pisau tersebut menancap tembus mengenai tangan Kiri saksi ABDULLAH Alias DULAH Bin ACHMAD JABIR sehingga saksi ABDULLAH Alias DULAH Bin ACHMAD JABIR terjatuh. Selanjutnya terdakwa mengambil Parang dengan menggunakan tangan Kanannya dan mengayunkan parang tersebut kearah Saksi ABDULLAH Alias DULAH Bin ACHMAD JABIR namun tangan Terdakwa dipegang oleh istri terdakwa yaitu saksi SURAIDAH Alias MAMA DILAH Binti SARKAWI dan parang tersebut diambil oleh saksi SURAIDAH Alias MAMA DILAH Binti SARKAWI kemudian pisau yang menancap ditangan kiri saksi ABDULLAH Als DULAH Bin ACHMAD JABIR tersebut di cabut oleh saksi ABDULLAH Als DULAH Bin ACHMAD JABIR dan di ambil lagi oleh Terdakwa dan membuang pisau tersebut, setelah itu saksi ABDULLAH Als DULAH Bin ACHMAD JABIR ditolong oleh orang dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABDULLAH Als DULAH Bin ACHMAD JABIR mengalami luka robek pada lengan bawah sebelah kiri sebagaimana sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 020 / 305 / R. Med / VII / 2020 tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tania Ratna Iswanti dokter pada RSUD Muara Teweh, dengan hasil pemeriksaan Tangan sebagai berikut :-

1. Pada lengan bawah tangan kiri, sepuluh sentimeter dari pergelangan tangan ditemukan luka robek, bentuk oval, tepi rata, berukuran 3 tiga sentimeter;
2. Pada lengan bawah tangan kiri, tiga sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan luka robek, bentuk oval, tepi rata berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
3. Pada lengan bawah tangan kiri, Sembilan sentimeter dari siku, ditemukan luka robek berbentuk lonjong, tepi rata berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan terdapat luka robek pada lengan bawah luka dan kelainan tersebut diatas diakibatkan kekerasan benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ABDULLAH Als DULAH Bin ACHMAD JABIR terganggu aktifitasnya dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa AHMAD YAMANI alias UTUT Bin ARBAIN, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di (depan warung junai) Jl. Negara Muara Teweh Banjamasin Km 7 Kelurahan Jingah Kecamatan Teweh Baru Kecamatan Barito Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Penganiayaan" kepada saksi ABDULLAH Als DULAH Bin ACHMAD JABIR menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.:

- Bahwa berawal Saksi ABDULLAH Alias DULAH Bin ACHMAD JABIR sedang duduk di warung JUNAI yang berada di Jl. Negara Muara Teweh Banjamasin Km 7 Kelurahan Jingah Kecamatan Teweh Baru Kecamatan Barito Utara sedang berbincang dengan Sdri LINA, kemudian terdakwa lewat dan berbicara kepada Saksi ABDULLAH Alias DULAH Bin ACHMAD JABIR "KAMU KENAPA LIHAT – LIHAT SAMA SAYA" lalu di jawab Saksi ABDULLAH Alias DULAH Bin ACHMAD JABIR " SAYA TIDAK BOLEH MELIHAT MUKA KAMUKAH ?". Kemudian Terdakwa marah dan mengatakan "apa ikam tunggu ae setumat", setelah itu terdakwa pulang kerumah mengambil 1 (satu) bilah Pisau, dan 1 (satu) bilah Parang besi dengan ukuran ± 40 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, dan mendatangi Saksi ABDULLAH Alias DULAH Bin ACHMAD JABIR dengan keadaan tangan kanan Terdakwa memegang 1 (satu) bilah pisau dan tangan kiri terdakwa memegang 1 (satu) bilah Parang besi dengan ukuran ± 40 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu. Selanjutnya terdakwa melemparkan parang ke arah Saksi ABDULLAH Alias DULAH Bin ACHMAD JABIR dan berkata "Yo satu lawan satu" dan pada saat parang tersebut

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mtw



akan diambil saksi ABDULLAH Alias DULAH Bin ACHMAD JABIR, kemudian parang tersebut di injak oleh Terdakwa dan langsung mengunci leher Saksi ABDULLAH Alias DULAH Bin ACHMAD JABIR menggunakan tangan kiri, lalu tangan kanan terdakwa yang memegang pisau diayunkan kearah perut saksi ABDULLAH Alias DULAH Bin ACHMAD JABIR kurang lebih 5 (lima) kali namun di tangkis menggunakan tangan kanan, kemudian saat tangkisan ke 6 (enam) menggunakan tangan kiri, pisau tersebut menancap tembus mengenai tangan Kiri saksi ABDULLAH Alias DULAH Bin ACHMAD JABIR sehingga saksi ABDULLAH Alias DULAH Bin ACHMAD JABIR terjatuh. Selanjutnya terdakwa mengambil Parang dengan menggunakan tangan Kanannya dan mengayunkan parang tersebut kearah Saksi ABDULLAH Alias DULAH Bin ACHMAD JABIR namun tangan Terdakwa dipegang oleh istri terdakwa yaitu saksi SURAIDAH Alias MAMA DILAH Binti SARKAWI dan parang tersebut diambil oleh saksi SURAIDAH Alias MAMA DILAH Binti SARKAWI kemudian pisau yang menancap ditangan kiri saksi ABDULLAH Als DULAH Bin ACHMAD JABIR tersebut di cabut oleh saksi ABDULLAH Als DULAH Bin ACHMAD JABIR dan di ambil lagi oleh Terdakwa dan membuang pisau tersebut, setelah itu saksi ABDULLAH Als DULAH Bin ACHMAD JABIR ditolong oleh orang dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABDULLAH Als DULAH Bin ACHMAD JABIR mengalami luka robek pada lengan bawah sebelah kiri sebagaimana sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 020 / 305 / R. Med / VII / 2020 tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tania Ratna Iswanti dokter pada RSUD Muara Teweh, dengan hasil pemeriksaan Tangan sebagai berikut :

1. Pada lengan bawah tangan kiri, sepuluh sentimeter dari pergelangan tangan ditemukan luka robek, bentuk oval, tepi rata, berukuran 3 tiga sentimeter;
2. Pada lengan bawah tangan kiri, tiga sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan luka robek, bentuk oval, tepi rata berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
3. Pada lengan bawah tangan kiri, Sembilan sentimeter dari siku, ditemukan luka robek berbentuk lonjong, tepi rata berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.



Dengan kesimpulan terdapat luka robek pada lengan bawah luka dan kelainan tersebut diatas diakibatkan kekerasan benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ABDULLAH Als DULAH Bin ACHMAD JABIR terganggu aktifitasnya dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDULLAH Alias DULAH Bin ACHMAD JABIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan tindakan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, di Jalan Negara, Muara Teweh, Banjarmasin, Kilometer 07 (Depan Warung Junai), kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi yaitu dengan menusukkan pisau dapur menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai tangan sebelah kiri Saksi, lalu Terdakwa mengambil parang yang diletakkan di bawah bangku dengan menggunakan tangan kanannya dan mengayunkan parang tersebut kearah Saksi, kemudian tangan Terdakwa dipegang oleh istri Terdakwa pada saat melakukan penusukan terhadap Saksi dengan menggunakan alat berupa pisau dapur tanpa ada gagang pisaunya;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, sebelumnya Saksi duduk di Warung Junai dan mengobrol dengan Istri Sdr. Junai yaitu Sdri. Lina, kemudian lewat Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa yang langsung mengatakan "KAMU KENAPA LIHAT-LIHAT SAMA SAKSI" Saksi menjawab "SAKSI TIDAK BOLEH MELIHAT MUKA KAMUKAH", kemudian Terdakwa



marah dan pulang ke rumah mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur, dan 1 (satu) bilah parang, dan mendatangi Saksi, tangan kanan Terdakwa memegang pisau sedangkan tangan Kiri memegang parang, kemudian parang ditaruh di bawah bangku, lalu Terdakwa mengunci leher Saksi menggunakan tangan kirinya, kemudian tangan kanannya yang memegang pisau diayunkan kearah perut Saksi berkali-kali sebanyak 5 (lima) kali, dan Saksi tangkis dengan menggunakan tangan kanan Saksi, dan pas tangkisan terakhir yang ke 6 (enam) pisau dapur tersebut baru menancap tembus mengenai tangan kiri Saksi kemudian Saksi terjatuh, dan Terdakwa kemudian mengambil parang di bawah bangku dengan menggunakan tangan kanannya, dan Terdakwa kemudian mengayunkan parang tersebut kearah Saksi, kemudian tangan Terdakwa dipegang oleh istrinya, lalu pisau Saksi cabut dan diambil lagi oleh Terdakwa, dan ditolong oleh orang yang tidak Saksi kenal dan selanjutnya Saksi dibawa ke Rumah Sakit Muara Teweh;

- Bahwa untuk posisi Terdakwa pada saat melakukan penusukan terhadap Saksi, Terdakwa berdiri berdekatan di belakang Saksi, sedangkan Saksi dalam posisi duduk dikursi panjang yang terbuat dari kayu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menusuk Saksi, Saksi ada melakukan perlawanan dengan cara menangkis pisau dapur yang akan ditusukkan ke arah perut Saksi;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka tusuk pada tangan sebelah kiri Saksi, hingga tembus ke bawah lengan hingga urat tangan kiri Saksi putus;
- Bahwa akibat tusukan tersebut Saksi tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari hari;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa
- Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. AMAKIAH als AMAK Binti BASRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami Saksi yaitu Sdr. ABDULLAH;
 - Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Negara, Muara Teweh Banjarmasin Kilometer 7, (depan warung Junai), Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa luka yang dialami oleh Suami Saksi tersebut yaitu berada dibagian tangan sebelah kiri;
 - Bahwa alat yang di gunakan Terdakwa untuk menusuk Suami Saksi waktu itu, Saksi tidak melihat langsung, namun waktu itu Saksi melihat sebilah parang dan sebilah pisau yang tergeletak di pinggir jalan dekat tempat kejadian perkara tersebut;
 - Bahwa akibat peristiwa penusukan tersebut Suami Saksi mengalami luka di bagian tangan sebelah kiri dengan luka tusukan dan dengan jahitan 10 (sepuluh) jahitan, sehingga tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari hari seperti biasanya;
 - Bahwa adapun yang Saksi ketahui cara Terdakwa melakukan penusukan tersebut awalnya pada waktu Saksi berada di dalam rumah yang posisi rumah berseberangan dengan tempat kejadian waktu itu Saksi melihat Suami Saksi berada di depan warung Junai dengan posisi jatuh didepan warung, kemudian berdiri lagi dengan kondisi berdarah ditangan sebelah kiri setelah Saksi keluar rumah sambil berteriak, lalu Saksi bilang ke Sdri. IDAH selaku istri Terdakwa "AMBIL PISAUNYA" yang waktu itu juga istri Terdakwa yaitu Sdri. IDAH berteriak minta tolong, kemudian Suami Saksi menyeberang masuk ke dalam rumah, yang kemudian lukanya Saksi bungkus pakai Sarung lalu Saksi membawa Suami Saksi ke rumah sakit, setelah itu Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Teweh Tengah;
 - Bahwa selain Saksi, banyak orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan bukti surat berupa:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Visum Et Repertum (VER) pemeriksaan terhadap Sdr. Abdullah alias Dulah Bin Ahmad Jabir Nomor: 020/305/R.Med/VII/2022, tanggal 26 Juli 2022, dengan kesimpulan “terdapat luka robek pada lengan bawah luka dan kelainan tersebut di atas diakibatkan kekerasan benda tajam”

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa sebhungan telah menusuk Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB sedangkan untuk tempat kejadiannya yaitu di depan warung junai, Jalan Negara, Muara Teweh, Banjamasin Kilometer 7, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sdr. ABDULLAH sebanyak 1 (Satu) kali tusukan saja yang langsung mengenai bagian tangan sebelah kiri tersebut;
- Bahwa untuk posisi Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr. ABDULLAH tersebut dengan posisi berhadapan sambil Terdakwa kunci lehernya dan langsung Terdakwa tusuk arah kakinya namun ditangkis sehingga menancap di tangan sebelah kirinya sampai tembus;
- Bahwa untuk pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk tangan kiri Sdr. ABDULLAH tersebut waktu itu langsung Terdakwa buang ke sungai setelah Terdakwa melakukan penusukan dan Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, pada saat itu Terdakwa mau bongkar gas kemudian Terdakwa melihat Sdr. ABDULLAH yang waktu itu berada di sekitar warung Junai, kemudian Terdakwa berkata “KENAPA CELENG CELENG” kemudian Terdakwa mengatakan kembali “APA IKAM TUNGGU ALE SETUMAT” kemudian Terdakwa balik lagi kerumah untuk mengambil sebilah parang dan sebilah pisau, kemudian parang Terdakwa lemparkan ke arah Sdr. sedangkan Terdakwa memegang pisau sambil mengatakan “YO SATU LAWAN SATU” kemudian saat Sdr. ABDULLAH mau mengambil parang langsung Terdakwa injak parangnya kemudian Sdr. ABDULLAH langsung Terdakwa kunci lehernya kemudian Terdakwa tusuk pakai pisau yang Terdakwa bawa tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah paha sebelah kiri namun waktu itu ditangkis oleh Sdr. ABDULLAH dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri sehingga pisau Terdakwa tersebut menancap di tangan bagian kiri nya setelah itu Terdakwa menjauh kemudian Sdr. ABDULLAH mencabut pisau yang menancap di tangan sebelah kirinya tersebut kemudian Sdr. ABDULLAH berupaya mencari kayu untuk memukul Terdakwa namun tidak kena kemudian Terdakwa ambil pisaunya dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa banyak orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki dendam terhadap korban karena Korban pernah naik ke rumah Terdakwa, padahal saat itu Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa pergi menggunakan klotok sampai di muara teweh Saksi berniat untuk menyerahkan diri dan sesampainya di Hotel Walet Saksi dijemput pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang besi berukuran \pm 40 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu.
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merk "STILE SPORTIVO ITALIANO" dengan bercak darah;
3. 1 (satu) lembar celana panjang kolor warna loreng ukuran XL dengan terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Abdullah pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di depan warung junai, Jalan Negara, Muara Teweh, Banjamasin Kilometer 7, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu dan di tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa yang sedang berjalan akan bekerja kemudian Terdakwa melihat Saksi Abdullah yang waktu itu berada di sekitar warung Junai, kemudian Terdakwa berkata "KENAPA CELENG CELENG" kemudian Terdakwa mengatakan kembali "APA IKAM TUNGGU ALE SETUMAT" kemudian Terdakwa balik lagi kerumah untuk mengambil

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah parang dan sebilah pisau, kemudian parang Terdakwa lemparkan ke arah Saksi Abdullah sedangkan Terdakwa memegang pisau sambil mengatakan "YO SATU LAWAN SATU" kemudian saat Saksi Abdullah mau mengambil parang langsung Terdakwa injak parangnya kemudian Terdakwa mengunci leher Saksi menggunakan tangan kirinya, kemudian tangan kanannya yang memegang pisau tusuk pakai pisau lalu diayunkan ke arah perut Saksi Abdullah sebanyak 5 (lima) kali namun Saksi Abdullah tangkis dengan menggunakan tangan kanannya, dan pas tangkisan terakhir yang ke 6 (enam) pisau dapur tersebut baru menancap tembus mengenai tangan kiri Saksi Abdullah setelah itu Terdakwa menjauh kemudian Saksi Abdullah mencabut pisau yang menancap di tangan sebelah kirinya tersebut kemudian Saksi Abdullah berupaya mencari kayu untuk memukul Terdakwa namun tidak kena kemudian Terdakwa ambil pisaunya dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan Saksi Abdullah dilarikan ke RSUD Muara Teweh;

- Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Abdullah mengalami luka tusukan hingga tembus ke bawah lengan hingga urat tangan kiri Saksi putus dan mendapat 10 (sepuluh) jahitan, sehingga tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari hari seperti biasanya yang berdasarkan Hasil Visum Et Repertum (VER) pemeriksaan terhadap Sdr. Abdullah alias Dulah Bin Ahmad Jabir Nomor: 020/305/R.Med/VII/2022, tanggal 26 Juli 2022, dengan kesimpulan "terdapat luka robek pada lengan bawah luka dan kelainan tersebut di atas diakibatkan kekerasan benda tajam";
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya Terdakwa dendam karena Saksi Abdullah pernah naik ke rumah Terdakwa, padahal saat itu Terdakwa tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa Ahmad Yamani Alias Utut Bin Arbain yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan diartikan “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit(pijn) atau luka”;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan sengaja dilakukan oleh pelaku, pengertian sengaja menurut MemorieVan Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu: menghendaki atau mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Abdullah pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di depan warung junai, Jalan Negara, Muara Teweh, Banjamasin Kilometer 7, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;

Bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu dan di tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa yang sedang berjalan akan bekerja kemudian Terdakwa melihat Saksi Abdullah yang waktu itu berada di sekitar warung Junai, kemudian Terdakwa berkata "KENAPA CELENG CELENG" kemudian Terdakwa mengatakan kembali "APA IKAM TUNGGU ALE SETUMAT" kemudian Terdakwa balik lagi kerumah untuk mengambil sebilah parang dan sebilah pisau, kemudian parang Terdakwa lemparkan ke arah Saksi Abdullah sedangkan Terdakwa memegang pisau sambil mengatakan "YO SATU LAWAN SATU" kemudian saat Saksi Abdullah mau mengambil parang langsung Terdakwa injak parangnya kemudian Terdakwa mengunci leher Saksi menggunakan tangan kirinya, kemudian tangan kanannya yang memegang pisau tusuk pakai pisau lalu diayunkan kearah perut Saksi Abdullah sebanyak 5 (lima) kali namun Saksi Abdullah tangkis dengan menggunakan tangan kanannya, dan pas tangkisan terakhir yang ke 6 (enam) pisau dapur tersebut baru menancap tembus mengenai tangan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri Saksi Abdullah setelah itu Terdakwa menjauh kemudian Saksi Abdullah mencabut pisau yang menancap di tangan sebelah kirinya tersebut kemudian Saksi Abdullah berupaya mencari kayu untuk memukul Terdakwa namun tidak kena kemudian Terdakwa ambil pisaunya dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan Saksi Abdullah dilarikan ke RSUD Muara Teweh;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya Terdakwa dendam karena Saksi Abdullah pernah naik ke rumah Terdakwa, padahal saat itu Terdakwa tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, perbuatan Terdakwa mengunci leher Saksi Abdullah kemudian mengayunkan pisaunya hingga menancap di tangan sebelah kiri Saksi Abdullah merupakan sebuah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit yang dirasakan oleh Saksi Abdullah, kemudian perbuatan tersebut didasarkan dari rasa dendam Terdakwa terhadap Saksi Abdullah lalu diteruskan dengan cekcok singkat saat keduanya bertemu hingga Terdakwa yang mengambil parang dan pisau untuk kemudian menantang Saksi Abdullah dan terjadilah peristiwa yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai telah ada kesengajaan oleh Terdakwa untuk menyakiti Saksi Abdullah, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3 mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan luka berat yaitu: Penyakit atau luka yang tidak ada harapan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi dapat menggunakan salah satu pancaindera, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya dan akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Abdullah mengalami luka tusukan hingga tembus ke bawah lengan hingga urat tangan kiri Saksi Abdullah putus dan mendapat 10 (sepuluh) jahitan, sehingga tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari hari seperti biasanya yang berdasarkan Hasil Visum Et Repertum (VER)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Sdr. Abdullah alias Dulah Bin Ahmad Jabir Nomor: 020/305/R.Med/VII/2022, tanggal 26 Juli 2022, dengan kesimpulan “terdapat luka robek pada lengan bawah luka dan kelainan tersebut di atas diakibatkan kekerasan benda tajam”;

Menimbang, bahwa luka robek pada lengan bawah yang dialami oleh Saksi Abdullah hingga tembus ke bawah lengan hingga urat tangan kiri Saksi Abdullah putus, dan akibat dari luka tersebut Saksi Abdullah mendapatkan 10 (sepuluh) jahitan sehingga dalam waktu yang cukup lama tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari maupun pekerjaan seperti biasa, putusnya urat tersebutlah yang sulit untuk sembuh kembali seperti sedia kala dan dapat mengakibatkan Saksi Abdullah mengalami sakit dalam waktu yang lama dan tidak mampu menjalankan pekerjaannya demikian telah terpenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan mengenai permohonan tersebut lebih lanjut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam alasan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mtw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah parang besi dengan ukuran \pm 40 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) Lembar kaos warna abu-abu merk "STILE SPORTIVO ITALIANO" dengan terdapat bercak darah, 1 (satu) Lembar celana Panjang kolor warna loreng ukuran XL dengan terdapat bercak darah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yamani Alias Utut Bin Arbain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah parang besi berukuran \pm 40 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merk "STILE SPORTIVO ITALIANO" dengan bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kolor warna loreng ukuran XL dengan terdapat bercak darah

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, oleh kami, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Dedy Saputro Syaras, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera,

Berly, S.E., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mtw